

ASAS KESEIMBANGAN DALAM KONTRAK JUAL BELI KOPI ANTARA KOPERASI BAITUL QIRADH BABURRAYYAN DENGAN HA BANNET & SON

THE PRINCIPLE OF EQUILIBRIUM IN CONTRACT OF SALE AND PURCHASE OF COFFEE BETWEEN COOPERATIVE OF BAITUL QIRADH BABURRAYYAN AND HA BANNET & SON

Lianda Febriani

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jln.Tgk Chik Dilamnyong No.3, Sektor Selatan, Darussalam, Banda Aceh - 23111
e-mail : Febrianilianda@gmail.com

Eka Kurniasari

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111
e-mail : ekakurniasari@unsyiah.ac.id

Abstrak - Asas keseimbangan merupakan asas yang memperhatikan hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan sebuah perjanjian. Asas ini menjadi pedoman bagi para pihak dalam melaksanakan perjanjian secara seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan kesesuaian teori hukum perjanjian mengenai syarat sahnya sebuah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara serta untuk menganalisis dan menjelaskan asas keseimbangan terhadap kontrak jual beli kopi yang dilakukan antara Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan dengan HA Bannet & Son. Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan bahwa perjanjian jual beli kopi yang dilakukan para pihak telah memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara. Namun perjanjian jual beli kopi yang dilakukan antara para pihak belum memenuhi seluruh aspek perwujudan asas keseimbangan. hal ini dikarenakan terdapatnya klausula yang membebankan pihak penjual atau KBQ Baburrayyan yaitu pembebanan terhadap seluruh biaya pergantian barang yang tidak sesuai dan tidak terdapatnya klausula yang menjelaskan secara rinci mengenai spesifikasi barang yang tidak sesuai.

Kata Kunci : Asas Keseimbangan, Kontrak Jual beli Kopi

Abstract : *The principle of equilibrium is a principle that concerns on the rights and obligations of the parties in making an agreement. This principle is a guideline for the parties in implementing the agreement in a balanced manner. This research aims to analyze and to describe the suitability of the legal theory of the agreement regarding to the terms of validity of an agreement based on Article 1320 of The Civil Code as well as to analyze and to describe about the principle of equilibrium towards the contract of sale and purchase of coffee which is established between Cooperative of Baitul Qiradh Baburrayyan and HA Bannet & Son. The results of this study shows that the agreement of sale and purchase of coffee which is conducted by both parties has already fulfilled the terms of validity of the agreement based on Article 1320 of the Civil Code. However, the agreement of sale and purchase of coffee conducted between the parties has not already met all aspects of the realization of the principle of equilibrium. It is because of the existence of a clause that burdens the seller party or KBQ Baburrayyan including the imposition of all costs of replacement of goods that are not suitable and the absence of clause that explains in detail about the specifications of unsuitable goods.*

Keywords: *The principle of Equilibrium, The contract of sale and purchase of coffee*

PENDAHULUAN

kontrak merupakan istilah lain dari perjanjian yang pada umumnya diketahui oleh masyarakat sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk saling bertukar suatu benda dengan benda lainnya yang memiliki nilai tukar yang sama atau nilai tukar tersebut dapat disesuaikan, sesuai kesepakatan mereka yang membuat perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara syarat sahnya sebuah perjanjian yaitu adanya kesepakatan para pihak, cakap hukum, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Kehendak atau kesepakatan para pihak menjadi titik tolak terjadinya sebuah perjanjian. Namun, terkadang pelaksanaan

sebuah perjanjian tidak selalu berjalan sesuai kehendak para pihak. Hal ini dapat terjadi karena adanya keadaan yang berbeda. Seperti perbedaan ilmu pengetahuan, perbedaan kemampuan ekonomi serta perbedaan kebutuhan.¹

Perbedaan tersebut dapat diartikan sebagai perbedaan kedudukan para pihak dalam melakukan perjanjian. Hal ini berkaitan erat dengan asas keseimbangan. Asas keseimbangan merupakan asas yang memberikan perhatian khusus terhadap kedudukan para pihak dalam melakukan perjanjian serta asas ini memperhatikan pembebanan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban para pihak. Dewasa ini asas keseimbangan tidak hanya digunakan untuk menilai sebuah perjanjian baku yang menimbulkan kedudukan yang tidak seimbang antara para pihak. Melainkan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi para pihak.

Perjanjian jual beli kopi yang dilakukan antara pihak penjual yaitu Koperasi Baitul Qiradh dengan pihak pembeli yaitu HA Bennet & Son merupakan perjanjian ekspor biji kopi. Perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yaitu pihak penjual berhak atas pembayaran biji kopi dan berkewajiban untuk mengirimkan biji kopi sesuai kesepakatan. Serta hak pembeli untuk menerima biji kopi dan berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas biji kopi yang telah dikirimkan oleh penjual. Perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang berisikan kesepakatan para pihak. Permasalahan yang terdapat pada kontrak jual beli kopi antara para pihak adalah adanya sebuah klausula yang memberatkan salah satu pihak yaitu pihak penjual. Hal ini terdapat dalam Pasal 8 kontrak mengenai “*Lack Of Com-pormity*” yaitu Pasal yang mengatur tentang kesesuaian barang. Dalam Pasal tersebut mengatur pembebanan terhadap seluruh biaya pergantian kerugian terhadap barang yang tidak sesuai oleh penjual sedangkan pembeli tidak dibebankan biaya apapun serta tidak terdapatnya klausula yang memberikan spesifikasi mengenai barang yang tidak sesuai. Sehingga hal ini menimbulkan ketidakseimbangan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban para pihak.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahannya adalah:

- a. Apakah kontrak jual beli kopi antara Koperasi Baitul Qiradh Baburrayan dan HA Bennet & Son telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara?
- b. Apakah kontrak jual beli kopi antara Koperasi Baitul Qiradh Baburrayan dan HA Bennet & Son telah memenuhi aspek-aspek perwujudan asas keseimbangan?

¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Refika Aditama, Cetakan Pertama 2006, hlm 51.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- c. Untuk menganalisis dan menjelaskan kesesuaian teori hukum perjanjian tentang syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPERdata terhadap kontrak yang dibuat antara KBQ Baburrayyan dengan HA Bannet & Son.
- d. Untuk menganalisis dan menjelaskan kesesuaian asas keseimbangan terhadap kontrak jual beli kopi antara Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan dan HA Bennet & Son.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif atau sering disebut dengan penelitian hukum doktrinal.² Data diperoleh dengan cara penafsiran terhadap dokumen yang didapatkan dari narasumber yang kemudian dilakukan pengamatan berdasarkan norma, yurisprudensi dan doktrin. Jenis atau sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran yang berupa pokok permasalahan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) yaitu pendekatan yang melakukan pemeriksaan konsepsional terhadap makna yang terkandung dalam sebuah kontrak atau perjanjian.³

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kontrak Jual Beli Kopi Antara KBQ Baburrayyan Dengan HA Bannet & Son Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata

Perjanjian jual beli kopi yang dilakukan antara pihak KBQ Baburrayyan dengan HA Bannet dan Son merupakan salah satu perjanjian bernama yang diatur dalam buku ke III KUHPERdata. Selain itu, perjanjian ini merupakan kegiatan jual beli yang melintasi lintas batas wilayah negara. Hal ini dapat dilihat dari kedudukan para pihak yang berasal dari negara yang berbeda. KBQ Baburrayyan berkedudukan di Indonesia sedangkan HA Bannet & Son berkedudukan di Australia.

Perjanjian jual beli yang dilakukan antara dua negara yang berbeda tentunya memiliki sistem hukum dan pengaturan yang berbeda. Sehingga upaya harmonisasi hukum perlu dilakukan terhadap perjanjian jual beli kopi ini. upaya yang dilakukan antara para pihak adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum Internasional. Prinsip hukum internasional

² Jonaedi Effendy & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenamedia Group, Cetakan Kedua 2018, hlm 124.

³ *Ibid*, hlm 131.

terbagi menjadi dua bagian yaitu: prinsip fundamental hukum kontrak internasional dan prinsip-prinsip hukum kontrak internasional. Prinsip fundamental hukum kontrak internasional terdiri dari prinsip dasar supremasi/kedaulatan hukum nasional dan prinsip dasar kebebasan berkontrak. Sedangkan prinsip-prinsip hukum kontrak internasional terdiri dari prinsip *pacta sunt servanda*, prinsip itikad baik serta prinsip resiprositas.⁴ Hal ini memperlihatkan bahwa hukum nasional memegang peranan penting dalam pembentukan hukum kontrak internasional.

Setelah melihat ketentuan mengenai prinsip-prinsip hukum internasional maka syarat sahnya perjanjian jual beli kopi yang dilakukan antara KBQ Baburrayan dengan HA Bannet & Son dapat dilihat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

a. Kesepakatan para pihak

Perjanjian jual beli kopi antara KBQ Baburrayan dengan HA Bannet & Son dibuat dalam bentuk tertulis dan merupakan kontrak yang berdasarkan atas kesepakatan para pihak. Dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak tertuang di awal kontrak yang menyatakan bahwa para pihak setuju untuk melakukan perjanjian jual beli kopi arabika grade 1 atau *specialty* “Based on the principle of trust. The parties agreed to agreement to te purchase of ready export arabika grade 1 by HA Bannet & Son”.

Selain pernyataan setuju yang diberikan para pihak yang merupakan kekuatan mengikat sebuah perjanjian, kedua belah pihak juga menandatangani kontrak yang telah disepakati tersebut. Sehingga perjanjian yang dibuat oleh para pihak memiliki kekuatan yang mengikat yang dapat memaksa para pihak untuk mentaati segala hal yang telah diatur dalam kontrak. kekuatan mengikat sebuah perjanjian mengacu pada Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal tersebut memberikan ketegasan bahwa sebuah kontrak yang dibuat oleh para pihak merupakan Undang-undang bagi para pihak yang memiliki kekuatan mengikat sehingga para pihak diharuskan untuk mentaati kontrak yang telah disepakati bersama.

b. Cakap hukum

Para pihak yang melakukan perjanjian jual beli kopi ini antara lain:

1) Penjual/eksportir

⁴ Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2007, hlm 19.

Penjual/ekportir dalam perjanjian jual beli kopi ini merupakan perusahaan dengan bentuk badan hukum berupa koperasi yang berkedudukan di Indonesia. Dalam perjanjian yang mewakili adalah ketua koperasi yaitu Rizwan Husin. Perusahaan koperasi ini dibentuk pada tanggal 21 Oktober 2002 berdasarkan Badan Hukum No 62.01/233/BH/X/2002.⁵

2) Pembeli/importir

pembeli/importir dalam perjanjian jual beli kopi adalah pihak HA Bannet & Son yang merupakan perusahaan pribadi atau perusahaan swasta yang berkedudukan di Australia. Diwakili oleh Bill Scott yang merupakan kepala manager perusahaan pada saat melakukan perjanjian jual beli kopi.

Dalam perjanjian jual beli kopi para pihak telah memenuhi syarat sah sebuah perjanjian yaitu cakap hukum, yang dapat dilihat dari bentuk perusahaan yang telah didirikan secara sah menurut hukum yang berlaku. Selain itu penandatanganan perjanjian jual beli kopi dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan dalam bertanggung jawab untuk menjalankan perusahaan. Sehingga dengan kata lain perwakilan perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan dalam perusahaan menjadi ukuran untuk perbuatan yang memenuhi kriteria cakap hukum.

c. Suatu hal tertentu

Perjanjian jual beli kopi ini memiliki objek perjanjian yang berupa pembelian biji kopi Grade 1 atau disebut *specialty* dengan jenis biji kopi Arabica Gayo Green Asalan. Hal ini dapat dilihat di dalam kontrak yaitu pada Pasal 1 angka 1.1 yang menyatakan "*the seller shall deliver the specialty coffee beans to the buyer*" dan pada angka 1.2 mengenai deskripsi barang yaitu "*description: 19.200 Kg Arabica Gayo Green Asalan*".

Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara sebuah perikatan harus memiliki tujuan yang jelas yaitu berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak untuk berbuat sesuatu. Dalam penelitian ini perikatanyang dilakukan antara para pihak telah memenuhi salah satu tujuan yang jelas yang diisyaratkan dalam Pasal 1234 KUHPerdara yaitu memberikan sesuatu. Memberikan sesuatu yang dapat berupa memberikan hak milik atas benda, benda tersebut dapat merupakan benda bergerak atau bukan benda bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud. Dalam perjanjian ini biji kopi merupakan benda yang termasuk kedalam benda bergerak karena sifatnya. Berdasarkan Pasal 509 KUHPerdara benda bergerak karena sifatnya adalah benda yang dapat dipindahkan.

⁵ Profil KBQ Baburrayyan, Takengon: Aceh Tengah, 2018.

d. Sebab yang halal

Dalam perjanjian jual beli kopi yang berisikan perjanjian pengiriman biji kopi dengan grade 1 atau *specialty* merupakan perjanjian dengan sebab yang halal dikarenakan kegiatan pengiriman biji kopi bukan merupakan suatu hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan maupun ketertiban umum. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1337 KUHPdata yang menyatakan “suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan berarti adalah sesuatu yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan terhadap suatu benda yang tidak boleh dijadikan barang dagangan atau diperdagangkan. Sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPdata bukan merupakan faktor dari dibuatnya sebuah perjanjian. Melainkan isi dari perjanjian tersebut. Peraturan perundangan-undangan tidak melihat terhadap faktor-faktor yang menyebabkan para pihak membuat perjanjian, tetapi isi perjanjian yang akan diawasi oleh peraturan perundang-undangan.

2. Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Kontrak Jual Beli Kopi Antara Kbjq Baburrayan Dengan Ha Bannet & Son

Asas keseimbangan merupakan salah satu asas yang muncul berdasarkan kesepakatan yang dicapai dalam seminar yang diadakan oleh BPHN Dep.Kehakiman Pada tahun 1989. Asas ini dikeluarkan bersama dengan beberapa asas lainnya. seperti asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas moralitas, asas kepatutan, asas kebiasaan, asas kepercayaan, asas kekuatan mengikat dan asas persamaan hak.⁶

Kata seimbang dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia berarti seimbang-sama berat, setimbang atau setimpal. Menurut Herlien Budiono seorang sarjana hukum yang memberikan makna kata seimbang dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai sebuah keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan yang seimbang.⁷ dengan kata lain asas ini memperhatikan beban dari hak dan kewajiban yang sama berat bagi para pihak yang melakukan perjanjian.⁸

⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: PT Alumni, 2005, hlm 41.

⁷ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015, hlm 302.

⁸ *Ibid*, hlm 333.

Berkaitan dengan daya kerja sebuah asas keseimbangan, terdapat beberapa aspek yang dapat menjadi tolak ukur dari asas keseimbangan,⁹ yaitu:

1. Perbuatan Para pihak

Perbuatan para pihak merupakan hasil dari kesepakatan awal yang dilakukan oleh para pihak pada saat melakukan penawaran dan mencetuskan kehendak yang dapat dilakukan baik secara lisan maupun tulisan. Dalam perjanjian jual beli kopi antara KBQ Baburrayan terdapat beberapa tahapan yang dapat menggambarkan secara jelas perbuatan para pihak. Beberapa tahapan tersebut antara lain:

1) Pengiriman *sample*, pada tahap ini penjual yaitu KBQ Baburrayan melakukan tindakan awal yaitu pengiriman *sample*. *Sample* adalah contoh dari biji kopi yang ditawarkan kepada pihak pembeli atau HA Bannet & Son.

2) Proses penawaran adalah tahapan dimana pembeli mengirimkan *Purchase Order* atau dokumen permintaan pemesanan terhadap biji kopi. *Purchase order* berisikan jenis barang yang diinginkan oleh pembeli, jumlah barang, syarat pengiriman yang akan digunakan, alamat tujuan pengiriman barang, waktu pengiriman barang serta terdapat beberapa ketentuan lainnya yang juga terdapat dalam kontrak utama.

3) *Kavling*, Setelah penjual menerima *Purchase Order* dari pembeli, penjual akan melakukan pengecekan stok biji kopi dan pembagian serta pengepakan terhadap barang yang disesuaikan berdasarkan permintaan pembeli. Dalam hal ini apabila pada saat melakukan pengecekan stok dan stok terhadap biji kopi tidak sesuai dengan permintaan pembeli, maka pihak penjual akan melakukan pemberitahuan kepada pembeli terkait jumlah barang yang tidak memenuhi pemesanan. Sehingga pada tahap ini penjual memberikan hak kepada pembeli untuk tetap melanjutkan pembelian dengan cara menambahkan waktu pemesanan atau mengubah jumlah pemesanan.

4) *Negosiasi harga*, Apabila dalam tahap *kavling* para pihak telah mencapai kata sepakat untuk mengubah jadwal pemesanan atau mengubah jumlah pemesanan, maka di sini terjadi perumusan terhadap kontrak pembelian terjadi. Pada tahap ini yang merumuskan kontrak utama adalah pihak pembeli atau HA Bannet & Son. Pihak pembeli akan merumuskan hal-hal yang diperlukan yang akan dicantumkan dalam kontrak yang kemudian akan dikirimkan kepada pihak penjual. Walaupun perumusan terhadap kontrak dilakukan oleh pihak pembeli di sini tidak menutup kemungkinan terhadap pihak penjual atau

⁹ *Ibid*, hlm 335.

KBQ Baburrayyan untuk dapat ikut merumuskan apa saja yang akan dicantumkan didalam kontrak. setelah kontrak ini disepakati oleh kedua pihak, maka kedua pihak akan melakukan penandatanganan terhadap kontrak tersebut. Sehingga kontrak tersebut memiliki kekuatan yang mengikat antara para pihak.

5) *Ashipment*, Setelah proses negosiasi harga terjadi maka tahap selanjutnya yang dilakukan oleh para pihak adalah berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian yaitu pihak penjual akan melakukan pengiriman sesuai jadwal yang diminta oleh pembeli dengan syarat pengiriman yang tertera sebelumnya pada kontrak yang telah disepakati oleh para pihak.

Berdasarkan uraian terhadap tahapan-tahapan terjadinya perjanjian jual beli yang telah dijelaskan diatas, maka asas keseimbangan yang dapat diukur dari perbuatan para pihak telah memenuhi asas keseimbangan, yaitu para pihak melakukan hak dan kewajiban yang sama yang tidak menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak.

2. Isi dari kontrak

Dalam perjanjian jual beli kopi antara KBQ Baburrayyan dengan HA Bannet & Son terdapat satu Pasal yang memberikan indikasi bahwa kriteria asas keseimbangan terhadap isi kontrak ini tidak terpenuhi, yaitu terdapat pada Pasal 8 mengenai ketidaksesuaian barang.

Berdasarkan hasil analisis pada Pasal 8 tentang ketidaksesuaian barang tersebut, penulis menemukan adanya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban penjual dan pembeli. Pasal 8 tersebut mencantumkan hak dan kewajiban dari pembeli serta kewajiban dari penjual yaitu penjual wajib memperbaiki barang-barang yang dianggap tidak sesuai oleh pembeli. Namun dalam Pasal ini tidak mencantumkan hak dari penjual yang berkaitan dengan karakteristik atau klasifikasi barang yang dimaksud tidak sesuai oleh pembeli.

Peraturan mengenai kesesuaian barang juga diatur pada *United Nations Convention on Contracts for the Internasional Sale of Goods* (CISG) yang terdapat pada Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi “penjual harus menyerahkan barang sesuai dengan kuantitas dan deskripsi yang dipersyaratkan dalam kontrak dan yang dibungkus atau dikemas sesuai dengan cara yang dipersyaratkan oleh kontrak.”. sedangkan dalam Pasal 8 angka 8.1 perjanjian antara KBQ Baburrayyan dengan HA Bannett & Son menyebutkan “*specifying the nature of the lack of conformity*”. Pencantuman konsep ini dalam klausula sebuah kontrak menimbulkan berbagai pendapat. Konsep tersebut dapat diartikan sebagai spesifikasi barang yang dianggap tidak sesuai yang tidak memiliki kualifikasi khusus. Bahkan tidak terdapat pasal lainnya yang memberikan klausula mengenai spesifikasi barang yang tidak sesuai. Selain itu didalam kontrak tidak menunjukkan dengan tegas perihal penentuan spesifikasi barang yang tidak

sesuai melalui dua cara yaitu merujuk pada ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau melalui *Standar Specialty Coffe Association Of America (SCAA)*.

Untuk menentukan biji kopi sesuai terhadap permintaan pembeli terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan pembeli dalam hal memeriksa kesesuaian barang, yaitu:

1. Uji fisik merupakan sistem yang digunakan untuk menilai kualitas biji kopi berdasarkan fisik, baik menggunakan alat bantu ataupun alat indera manusia. tahap uji fisik yang dilakukan pada biji kopi yaitu: tes kadar air, tes *trase*, tes *defect*, tes warna/bau dan tes ukuran biji. Uji fisik biji kopi dilakukan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan *Standar Specialty Coffee Association of America (SCAA)*.
2. Uji organoleptik/tes cup merupakan sistem lainnya yang dapat digunakan untuk menilai mutu biji kopi. Penilaian jenis ini menggunakan alat indera manusia berupa: tangan, lidah, hidung, telinga dan mata. Seseorang yang melakukan uji organoleptik disebut sebagai panelis, dalam hal ini panelis sebagai alat ukur mutu biji kopi diharuskan memiliki kepekaan terkait kepekaan mengenali, kepekaan membedakan dan kepekaan membandingkan. Panelis atau orang yang akan menjadi alat ukur dalam uji organoleptik harus melewati beberapa tahap yaitu tahap wawancara, tahap penyaringan, tahap pemilihan, tahap latihan, dan tahap ujia kemampuan. Apabila seseorang atau sekelompok orang telah melewati kelima tahapan barulah panelis tersebut dapat dikatakan menjadi panelis yang terlatih.¹⁰

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya maka hal ini akan menjadi alasan tidak terpenuhinya asas keseimbangan terhadap isi kontrak. asas keseimbangan terhadap isi kontrak merupakan aturan dasar yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak yang sama rata dalam artian pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang mereka tanggung.

Selanjutnya dalam Pasal 8 kontrak perjanjian jual beli Kopi antara KBQ Baburayan dengan HA Bannet & Son hanya membebaskan seluruh biaya tambahan kepada penjual. Yang tentunya hal ini menjadi beban tersendiri bagi pihak penjual serta hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak penjual. Tentu saja kerugian yang dialami oleh pihak penjual bersifat saling berkaitan mulai dari spesifikasi kesesuaian barang yang tidak ditentukan selanjutnya terhadap pembebanan biaya tambahan.

¹⁰ Susiwi s. *Penilaian Organoleptik*, Universitas Pendidikan Indonesia: Pendidikan Kimia, FPMIPA, 2009, hlm 5.

Di Indonesia pelaku usaha juga mendapatkan perlindungan hukum dari hal-hal yang dianggap akan merugikan pelaku usaha. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Undang-undang ini tidak hanya melindungi hak-hak konsumen yang selama ini dianggap sebagai pihak yang lemah, namun Undang-undang ini juga memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha. Terdapat beberapa asas yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 yaitu: asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen serta asas kepastian hukum.

3. Pelaksanaan kontrak

Perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak secara hukum memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak hal ini berkaitan dengan asas Pacta Sun Servanda yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya serta suatu perjanjian yang wajib dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya.

Para pihak diwajibkan dan diharuskan mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian tersebut. Namun ada kalanya perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan karena adanya keadaan atau kondisi yang tidak dapat diperhitungkan atau tidak diduga sebelumnya, keadaan ini dalam sebuah perjanjian disebut keadaan kahar atau Force majeure. Keadaan kahar dalam perjanjian jual beli kopi antara KBQ Baburrayan dengan HA Bannet & Son terdapat pada Pasal 11.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil penelitian perjanjian jual beli kopi antara KBQ Baburrayan dengan HA Bannet & Son telah memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara baik dari hal kesepakatan para pihak, cakap hukum, suatu hal tertentu maupun sebab yang halal.
2. Secara menyeluruh perjanjian jual beli kopi antara KBQ Baburrayan dengan HA Bannet & son belum memenuhi aspek-aspek yang menjadi penilaian terhadap terwujudnya asas keseimbangan dalam hukum perjanjian. Aspek-aspek yang menjadi tolak ukur terwujudnya asas keseimbangan antara lain: perbuatan para pihak, isi perjanjian serta

pelaksanaan perjanjian. Dalam hal ini perjanjian yang dilakukan oleh para pihak telah memenuhi dua aspek penilaian yaitu perbuatan para pihak dan pelaksanaan perjanjian. Namun tidak dalam hal isi perjanjian yaitu terdapat sebuah klausula perjanjian yang kurang seimbang atau ditemukan isi perjanjian yang memberatkan pihak penjual. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan asas keseimbangan dalam kontrak yang dilakukan oleh KBQ Baburrayan dengan HA Bannet & Son belum memenuhi seluruh aspek yang menjadi tolak ukur terwujudnya asas keseimbangan.

DAFTAR PUSTAKA

Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2007.

Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.

Jonaedi Effendy & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenamedia Group, Cetakan Kedua 2018.

Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: PT Alumni, 2005.

Profil KBQ Baburrayan, Takengon: Aceh Tengah, 2018.

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Refika Aditama, Cetakan Pertama 2006.

Susiwi s. *Penilaian Organoleptik*, Universitas Pendidikan Indonesia: Pendidikan Kimia, FPMIPA, 2009.